

ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP DISKOPERINDAG KABUPATEN BERAU

Mayda Asfianty

16120080

Jurusan Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb

asfiantymayda@gmail.com

RINGKASAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara dengan tidak mendapatkan timbal balik jasa, secara langsung yang dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dan pemerintah karena pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan suatu Negara. Penelitian ini dilakukan pada Diskoperindag Kabupaten Berau. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan pajak penghasilan yang dikenakan kepada pegawai tetapnya apakah telah sesuai penerapannya dengan mengacu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dengan menggunakan Alat Analisis Metode Gross sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Sedangkan kegunaan yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah untuk dapat memberikan informasi bagi pembaca dan dapat menjadikan bahan masukan bagi Diskoperindag. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode gross sebagai alat analisis terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap yang telah diterapkan oleh pihak pemotong pajak Diskoperindag Kabupaten Berau telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 36 Tahun 2008, namun ada sedikit masukan yang diberikan penulis yaitu mengenai IWP yang terdiri dari 2 komponen yang digunakan sebagai faktor pengurang seharusnya dijabarkan secara jelas dalam rekapitulasi gaji dan data rekap pemotongan pajak penghasilan agar pegawai bisa mengerti dengan IWP yang digunakan sebagai faktor pengurang.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

PENDAHULUAN

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000.

Melihat adanya kondisi dilapangan yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai, yaitu pegawai dalam melaporkan penghasilannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan menggunakan sistem E-Filling Online Pajak sebagian dalam kondisi nihil dan sebagian besarnya dalam kondisi tidak nihil, kondisi ketidakhiliran pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam Penerapan

Perhitungan Pajak Penghasilan atas pegawai yang tidak sesuai penerapan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap salah satu Intansi yang memiliki pengaruh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Berau, mengenai kesesuaian perhitungan pajak penghasilan dalam hal penerapannya dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku.

Peneliti memilih Kantor Diskoperindag Kabupaten Berau yang merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat yang bergerak dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan serta bidang perindustrian sebagai tempat penelitian, karena Pegawai tetap pada Kantor Diskoperindag ini merupakan salah satu subjek pajak penghasilan orang pribadi yang dapat dikenakan pemotongan pajak yang ketika penghasilannya sudah melebihi PTKP tentunya dalam hal ini perhitungan pajak penghasilan yang baik dan

benar sesuai undang-undang pajak penghasilan yang berlaku sangat penting.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut: “Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Diskoperindag Kabupaten Berau telah sesuai penerapannya”

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui Apakah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Diskoperindag Kabupaten Berau telah sesuai penerapannya.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam penelitian ini berupa:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti tentang keterkaitan antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dalam penelitian.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi data atau informasi mengenai hal tersebut sehingga bermanfaat bila diperlukan.

c. Bagi Objek Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan bahan masukan bagi Diskoperindag Kabupaten Berau sehingga bisa membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Diskoperindag Kabupaten Berau.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Pajak

Mardiasmo (2018:3) mendefinisikan bahwa pajak

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak di definisikan Secara umum yaitu, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digunaka untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2018:187) mengemukakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Muzammil (2016:23) mengemukakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Mardiasmo (2018:29) mendefinisikan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur

Hutomo (2018:92) menyatakan bahwa pegawai yang tergolong sebagai berpenghasilan tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji secara berkala dalam jumlah tertentu.

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ayat (3) Nomor 36 Tahun 2008 dan keputusan PMK Nomor 250/PMK.03/2008 mengemukakan bahwa biaya jabatan yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan yaitu:

- a. Untuk pegawai atau karyawan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.6.000.000 juta setahun atau Rp.500.000 ribu sebulan.
- b. Untuk pensiunan ditetapkan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto

dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp.200.000 sebulan.

5. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Saidi (2011:161) mengemukakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kajian Empiris

Achamd (2015) yang berjudul Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Mutiara Tanjung Lestari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT. Mutiara Tanjung Lestari. Alat analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitiannya yang diperoleh pajak

penghasilan Pasal 21 pada PT. Mutiara Tanjung Lestari untuk karyawan tetap dan tidak tetap masih belum sesuai dengan peraturan pajak yaitu Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 dikarenakan adanya perbedaan perhitungan pajak yang terutang antara perhitungan perusahaan dengan perhitungan penulis yang disebabkan oleh tidak dimasukkannya komponen lembur dalam komponen penghasilan yang dikenakan pajak.

Alfryo Toar Lumintang (2016) yang berjudul Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. PPh.Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengaplikasikan PPh.Pasal 21 atas penghasilan PNS yang dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008 ke perhitungan

PPh.Pasal 21 Dinas Sosial Provinsi Sulut. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh.Pasal 21 sesuai dengan UU Perpajakan No.36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih dari perhitungan PPh.Pasal 21 dari sampel yang diteliti. Dinas Sosial Provinsi Sulut perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri.

Riska Indah Suci Harini (2017) yang berjudul Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Negara . pajak digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapat penghasilan tetap yaitu gaji dan tunjangan. Penghasilan yang diterima PNS akan dikenai Pajak Penghasilan

Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada BPKAD terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, dimana masi ditemukan kesalahan hitung dalam hal unsur pengurang dan penerapan tarif PTKP, akibat kesalahan ini, Jumlah pajak yang dipotong menjadi lebih besar dari yang seharusnya.

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah peneliti akan melakukan analisis terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 mengenai proses perhitungan pajak penghasilan yang akan dipotong dari penghasilan Pegawai Tetap Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), kemudian akan dilakukan analisis terhadap proses pelaporan pajak penghasilan pasal 21

pegawai tetap pada Diskoperindag Kabupaten Berau.

Dalam proses analisis tersebut peneliti akan membandingkan proses Penerapan Perhitungan yang dilakukan oleh Diskoperindag dengan proses perhitungan yang diterapkan oleh Penulis dengan mengacu UU No.36 Tahun 2008 sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut mengenai proses perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh Diskoperindag apakah sudah sesuai Penerapannya dengan peraturan pajak penghasilan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Perhitungan

Perhitungan adalah proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu, dengan sejumlah pengubah.

2. Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditunjukkan

dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Pegawai

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu.

Unit Analisis, Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini mengambil unit analisis adalah Diskoperindag Kabupaten Berau yang berlokasi di Jl. Murjani II, Kel.Gayam, Kec.Tanjung Redeb Kabupaten Berau.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap Diskoperindag Kabupaten Berau yang meriwa penghasilan secara teratur.

Jenis sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan dan kriteria tertentu, sampel yang digunakan yaitu proses perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap Diskoperindag Kabupaten Berau.

Penulis Mengambil 6 Orang Sampel Pegawai Tetap Yang Penghasilannya Diatas PTKP Yang Mendapatkan Pemoongan Pajak Dimana Proses Perhitungannya Pajaknya Didasarkan Pada Pertimbangan Atau Kriteria Tertentu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data

Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, yaitu yang didapatkan dari lembaga atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti, buku, Undang-Undang Pajak yang berlaku, data rekap gaji pegawai, data rekap pemotongan pajak pegawai tetap Dikoperindag Kabupaten Berau, Gambaran umum Diskoperindag dan struktur organisasi Diskoperindag Kabupaten Berau.

Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi adalah metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif kuantitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian langsung maupun dari

kepuustakaan yang relevan seperti buku, undang-undang peraturan perpajakan, dokumen pendukung serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan sekunder berupa Dokumentasi dan Wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini seperti dengan pihak Bendaharawan, pihak akuntansi dan bagian perpajakan.

literatur akan di jabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitatif, yaitu dengan cara mempelajari dan menguji

apakah ketentuann Undang-Undang Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh Diskoperindag dalam perhitungan, pemotong, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. Analisis kuantitatif adalah, yaitu analisis atas penelitian dengan cara perhitungan angka-angka. Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di Diskoperindag dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku Diskoperindag Kabupaten Berau kemudian menganalisisnya dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan Metode Gross sesuai dengan peraturan perpajakan No.36 Tahun 2008.

Metode Gross dalam perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:
Tabel 3. Metode Gross

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Peneliti

Diskoperindag Kabupaten Berau yang beralamatkan di Jalan Murjani II Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb merupakan organisasi perangkat daerah yang bergerak pada bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan yang terbentuk pada tahun 2016, Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian serta bidang perdagangan yang dipimpin

Gaji Pokok	Rp. <u>XXX</u>
Penghasilan Bruto	Rp. XXX
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	
5% × Penghasilan Bruto	Rp. XXX
Iuran Pensiun /THT	Rp. <u>XXX</u>
+	<u>RP.XXX</u>
-	
Penghasilan Neto Sebulan	Rp.XXX
Penghasilan Neto Setahun:	
12 × Penghasilan Neto Sebulan	Rp.XXX
PTKP Setahun	
Untuk WP Sendiri	Rp.XXX
Tambahan WP Kawin	Rp. <u>XXX</u> +
	<u>Rp.XXX</u>
PKP	Rp. X XX
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
Tarif PKP × PKP	RP.XXX
PPh Pasal 21 Sebulan	
PPh 21 Terutang Setahun :12	RP.XXX

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

No	Nama Pegawai	Status	PPH 21 Terutang Setahun		UU No.36 Tahun 2008
			Diskoperindag	Penulis	
1	Wiyati	K/2	1.312.447	1.312.447	Sesuai
2	Tamim	K/2	545.404	545.404	Sesuai
3	Jance	K/2	545.404	545.404	Sesuai
4	Abdurachim	K/0	200.558	200.558	Sesuai
5	Kuraden H	K/1	115.101	115.101	Sesuai
6	Untoro	K/1	28.606	28.606	Sesuai

Berdasarkan Perhitungan di atas yang telah dianalisis dan diolah kembali oleh penulis menggunakan Metode Gross dapat kita lihat tidak terdapat selisih perhitungan mengenai pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Diskoperindag dari perbandingan Proses perhitungan

Pembahasan

Penerapan Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis mengacu pada undang-undang No.36 Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian terhadap perhitungan pajak penghasilan yang diterapkan oleh pemotong pajak diskoperindag secara keseluruhan sudah benar dan Sesuai Undang-

yang dilakukan oleh pemotong pajak Diskoperindag dengan yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode gross. Dimana penerapan untuk unsur-unsur komponen penambah dan pengurang Penghasilan serta tarif-tarif pajak penghasilan yang diterapkan dalam proses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai tetap oleh pemotong pajak Diskoperindag telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor. 36 Tahun 2008, Jadi dapat dikatakan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap Diskoperindag yang diterapkan oleh Diskoperindag telah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dimana Penjabarannya Perhitungannya yaitu sebagai berikut:

1. Unsur-unsur penghasilan yang dicantumkan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK. Nomor 262/PMK.03/2010 dan Direktorat Jendral Pajak No.PER-16/PJ/2016. yakni dengan mencantumkan unsur-

unsur yang menjadi objek pajak seperti Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan istri atau suami dan tunjangan anak, Tunjangan Beras dan Tunjangan lainnya seperti tunjangan JKK dan JKM, Tunjangan Askes, Pembulatan.

2. Unsur-unsur pengurang penghasilan yang dicantumkan sudah benar dan sesuai dengan undang Nomor 36 Tahun 2008, Penjabaran Pengurang penghasilan yaitu sebagai berikut:

a. Komponen pengurangan seperti iuran wajib pegawai (IWP) yaitu IWP 8% yang terdiri dari dua komponen yaitu, 3,25% Iuran THT dan 4,75% Iuran pensiun yang dikelola oleh taspens. Sudah sesuai dengan undang-undang. Namun perlu adanya penjabaran oleh pemotong pajak dalam rekap perhitungan pajak penghasilan mengenai IWP 8 Persen yang terdiri dari 2 komponen yang dipotong dari gaji ditambah tunjangan keluarga, sehingga pegawai

tidak bingung mengenai hal tersebut.

b. Komponen pengurang penghasilan yang selanjutnya yaitu biaya jabatan yang diterapkan oleh Pemotong Pajak Diskoperindag sebesar 5% dari penghasilan bruto pegawai maksimal 500.000 sebulan dan setinggi-tingginya 6.000.000 juta setahun telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan Pemerintah Nomor 250/PMK.03/2008.

c. Komponen Pengurang penghasilan yang selanjutnya yaitu Tarif untuk PTKP yang diterapkan oleh Diskoperindag menggunakan tarif terbaru telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 dan peraturan Direktorat

Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 .

3. Tarif untuk PKP yang diterapkan Oleh Diskoperindag Menggunakan Tarif Terbaru yaitu tarif pasal 17 sudah sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008

4. Proses pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh Diskoperindag sudah tepat waktu yaitu pada bulan maret untuk orang pribadi telah sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan pasal 21.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan perhitungan Pajak penghasilan pegawai tetap yang meliputi proses perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Diskoperindag, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah di analisis kembali oleh penulis menggunakan Metode Gross terhadap penghasilan pegawai tetap Diskoperindag yang dilakukan oleh pemotong pajak Diskoperindag telah Sesuai penerapannya dengan dengan

mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dimana unsur-unsur penambah penghasilan dan pengurang penghasilan bruto serta tarif-tarif pajak penghasilan telah sesuai penerapannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Diskoperindag melaporkan SPT Tahun 2019 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Bukti Potong Tahunan yaitu bulan maret telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dan dapat terlihat Dari data-data

perhitungan mengenai penerapan jumlah Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Jumlah Tarif Iuran Pensiun dan THT serta tarif atas pajak penghasilan yang diberlakukan oleh Diskoperindag Kabupaten Berau kepada pegawai tetapnya telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, penulis memberikan sedikit saranyang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak Diskoperindag Kabupaten Berau diharapkan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran

dan tetap mengamati perubahan-perubahan peraturan Perundang-Undangan mengenai pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di berlakukan oleh Menteri Keuangan maupun Direktorat Jendral Pajak.

2. Diskoperindag Kabupaten Berau khususnya bagian pemotong pajak akan jauh lebih baiknya jika menjabarkan terkait masalah IWP 8% yang terdiri dari 2 komponen yaitu, Iuran THT dan Iuran Pensiun yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam rekap pemotongan pajak dan rekapitulasi daftar gaji pegawai tetap Diskoperindag Kabupaten Berau dengan tujuan agar pegawai mengerti mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Tiga.

- Salemba empat. Jakarta Selatan.
- _____. 2013. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi Dua. Salemba Empat. Jakarta Selatan.
- Alfryo, Toar Lumintang. 2016. Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, *Abstrak Jurnal Akuntansi 2* (2) Juni:926-934
- Djoko, Muljono. 2011. *Lapor pajak*, Edisi Satu. Andi. Yogyakarta.
- Hariwijaya dan Triton. 2011. *Skripsi dan Tesis*, Cetakan Pertama. Oryza. Jakarta Selatan.
- Harini, Riska Indah Suci. 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kediri . *Abstrak Jurnal Akuntansi 01* (08): 2
- Hutomo, Sigit. 2018 . *Pajak Penghasilan*, Andi. Yogyakarta.
- Kusnanto. 2019. *Belajar Pajak*, Mutiara Aksara. Semarang.
- Lasmana, Eko. 2019. *Undang-Undang Pajak Lengkap*, Mitra Wacana Media. Jakarta
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan*, Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan*, Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta..
- Muzammil, Choerul. 2016. *Pedoman Praktis Membayar Pajak* , Genesis Learning. Yogyakarta.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Cetakan Pertama. Medpress Digital. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. 2013. *Prpajakan*, Edisi Ketujuh. Salemba Empat. Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2011. *Hukum Pajak*, Edisi Revisi. PT.Rajagrafindo Persada. Jakarta Utara.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan*

Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta. Bandung.

Sukardji, Untung. 2009. *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi

Revisi. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Sumber Lain:

Achmad. 2015. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Tanjung Lestari, Skripsi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tanjung Redeb.

<https://www.Online-pajak.com/>, diaskes tanggal 23 Januari 2020.



